LAPORAN KINERJA (LKj)

ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

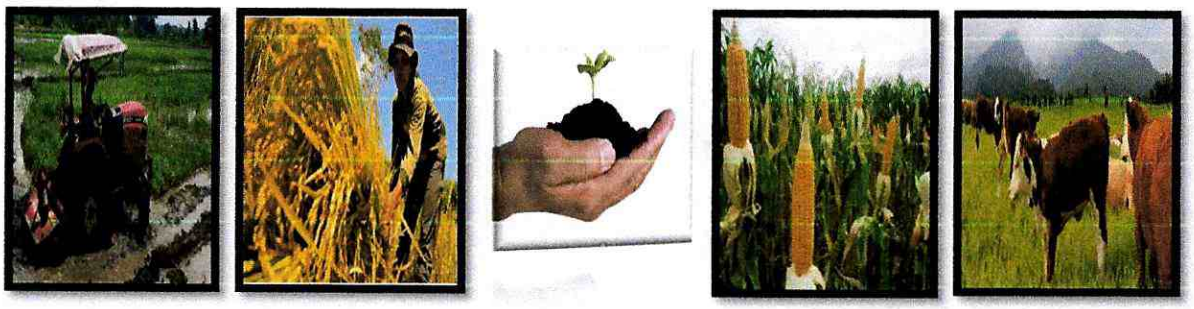

TAHUN 2015

Deputi Bidang Perekonomian

SEKRETARIAT KABINET RI

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2015 yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan laporan hasil pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 selama kurun waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk memantau dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama selama satu tahun, serta mengidentifikasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, berikut perwujudan tindak lanjut penanganannya sehingga keberhasilan capaian realisasi kinerja Tahun 2015 akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan kinerja selanjutnya dimasa mendatang.

Kami selaku Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (12 Agustus-31 Desember 2015) melanjutkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Bidang Perekonomian (1 Januari-11 Agustus 2015) dengan penyesuaian tugas fungsi setelah reorganisasi. Namun, Hal ini tidak mengurangi dukungan kinerja pada Deputi Bidang Perekonomian secara keseluruhan dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah disepakati bersama di dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Akhirnya melalui laporan kinerja Tahun 2015, diharapkan terjadi optimalisasi pencapaian kinerja secara efisien, efektif, dan produktif dalam rangka mempercepat terwujudnya kemajuan perekonomian Bangsa dan Negara di segala bidang. Semoga kita semua mendapat ridho dan berkahnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ida Dwi Nilasari

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) yang disusun oleh Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban *(akuntabilitas)* atas capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu setahun sesuai Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati sebelumnya. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi Penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Laporan kinerja Tahun 2015 ini, didasarkan pada pelaksanaan kegiatan dari 2 (dua) periode, yaitu Pada periode PERTAMA: Sejak 1 Januari s.d 11 Agustus 2015 (sebelum reorganisasi), dimana awal nomenklaturnya Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, kemudian berubah pada periode KEDUA: Sejak 12 Agustus s.d 31 Desember 2015 (setelah reorganisasi) dengan nomenklaturnya, yaitu Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun pada **periode PERTAMA**, dicantumkan ada **2 (dua) jenis *output*** yang ditetapkan terdiri dari **rekomendasi** dan **laporan** dengan masing-masing capaiannya sebanyak 197 rekomendasi dan sebanyak 29 laporan. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (PUU) di bidang perekonomian diukur secara tepat waktu sebesar 100% (memuaskan) dan yang kemudian ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan);

b. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) di bidang perekonomian diukur secara tepat waktu sebesar 100% (memuaskan) dan yang kemudian ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan).

Sedangkan pada **periode KEDUA**, dicantumkan hanya ada **1 (satu) jenis output** yang ditetapkan, yaitu **rekomendasi**. Perubahan ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang baru dan lebih menggambarkan peran dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan sebuah rekomendasi kepada Pimpinan. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jumlah *Output* (rekomendasi) yang dihasilkan, bagiannya terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

a. **Rekomendasi Kebijakan**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 111 rekomendasi, dengan tingkat capaian berdasarkan tepat waktu sebesar 99,10% (sangat baik) dan ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan).

b. **Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU.**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 8 rekomendasi dengan tingkat capaian berdasarkan tepat waktu maupun yang ditindaklanjuti angkanya sebesar 100% (memuaskan).

c. **Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 8 rekomendasi dengan tingkat capaian untuk berdasarkan tepat waktu sebesar 87.50% (baik) maupun yang kemudian ditindaklanjuti angkanya sebesar 100% (memuaskan).

Pada Tahun 2015 sesuai dengan dokumen anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, reorganisasi yang dilakukan telah mengubah jenis *output* yang dihasilkan, **namun demikian dalam dokumen anggaran masih menggunakan nomenklatur yang lama, sehingga jumlah *output* yang dilaporkan masih berupa 2 (dua) jenis, yaitu dalam bentuk rekomendasi dan laporan.** Untuk jumlah target output berupa rekomendasi ditetapkan sebanyak **197 rekomendasi dan kemudian jumlah realisasinya sebanyak 225 rekomendasi**, sedangkan target output berupa jumlah laporan yang dihasilkan sebanyak **29 laporan dan kemudian jumlah realisasinya sebanyak 98 laporan.**

Adapun mengenai realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari **Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian** maupun **Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, adalah sebesar **Rp. 811.764.646,-** (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **95,32%** dari total pagu revisi Tahun 2015 sebesar **Rp. 851.540.000**,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tingkat efisiensi anggaran mencapai **26,89 % (output rekomendasi)** dan **71,04 % (output laporan).**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 2

B. Gambaran Organisasi

1. Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian 3
2. Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan 8

c. Gambaran Aspek Strategis Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dan Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

1. Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian 15
2. Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan 17

B. Ringkasan Penetapan Kinerja

1. Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian 20
2. Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan 21

C. Ikhtisar IKU

1. Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian 24
2. Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan 25

BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian 28

B. Capaian Kinerja Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan..... 31

C. Akuntabilitas Keuangan 48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja 52

B. Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Kinerja 53

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja (PK)
   a. PK Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian
   b. PK Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan
2) Dokumen Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujuduan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja (LKj) instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Pentingnya penyusunan LKj dapat dilihat dari beberapa fungsi, antara lain LKj adalah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance),* tranparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disamping itu LKj juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi khususnya yang ada di lingkungan Deputi Bidang Perkonomian.

Melalui penyusunan pelaporan LKj tersebut dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan yang sudah dilakukan atas hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun yakni Tahun 2015 yang dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu **periode pertama (1 Januari – 11 Agustus 2015),** Asisten Deputi (Asdep) Perancangan PUU Bidang Perekonomian dan **periode kedua (12 Agustus – 31 Desember 2015),** Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup (LH) dan Kehutanan dengan tetap terjaga keterkaitan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan berikut penyesuaian atas kelanjutan anggaran dengan pencapaian hasil kinerja yang tetap optimal.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka baik Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dan dilanjutkan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang sama-sama merupakan unit organisasi Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, telah menjalankan standar-standar organisasi secara akuntabel dalam pencapaian kinerjanya. Dengan demikian penyusunan LKj tahun 2015 ini dapat menyajikan jawaban terhadap tuntutan akuntabilitas publik melalui pengukuran yang terukur sehingga mampu memberikan laporan pertanggungjawaban pencapaian kinerjanya secara terbuka.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, **Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, mempunyai tugas** membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian.

Sedangkan **Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan** berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet,yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, **mempunyai tugas** membantu Deputi Bidang Perekonomian dalam mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tugas tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan akan menjelaskan LKj Tahun 2015 sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi beserta target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan dukungan hasil laporan kinerja dari masing-masing unit kerja Eselon 3 (tiga) dari baik Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian maupun Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

Hal ini dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat pencapaian kinerjanya. Dan selanjutnya dijadikan acuan bagi penyusunan laporan akhir sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam melaksanakan tugas-tugas organisasinya untuk mendukung kinerja kepada Deputi Bidang Perekonomian.

B. Gambaran Organisasi

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

1. Fungsi Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Dalam melaksanakan tugasnya, Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
2. penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonmian;
3. penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;
4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;
5. pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian;
6. fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Adapun susunan organisasi Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; dan
3. Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam.

Masing-masing bidang tersebut memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan

Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal;
2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal;
3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal;
4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal;
5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang moneter, fiskal, badan usaha, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah tertinggal.

Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Moneter, Fiskal dan Badan Usaha dan Subbidang Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan

Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencanakebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan;

2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan;
3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan;
4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan;
5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang industri, UKM, perdagangan dan ketenagakerjaan.

Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, dan Subbidang Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Investasi.

Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam

Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
2. penyiapan bahan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
3. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam;
4. penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam;

5. pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di prasarana, riset, teknologi, dan sumber daya alam.

Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yakni Subbidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Air, dan Subbidang Sumber Daya Alam.

Adapun struktur organisasi Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini:

Tabel 1.1.

Struktur Organisasi Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

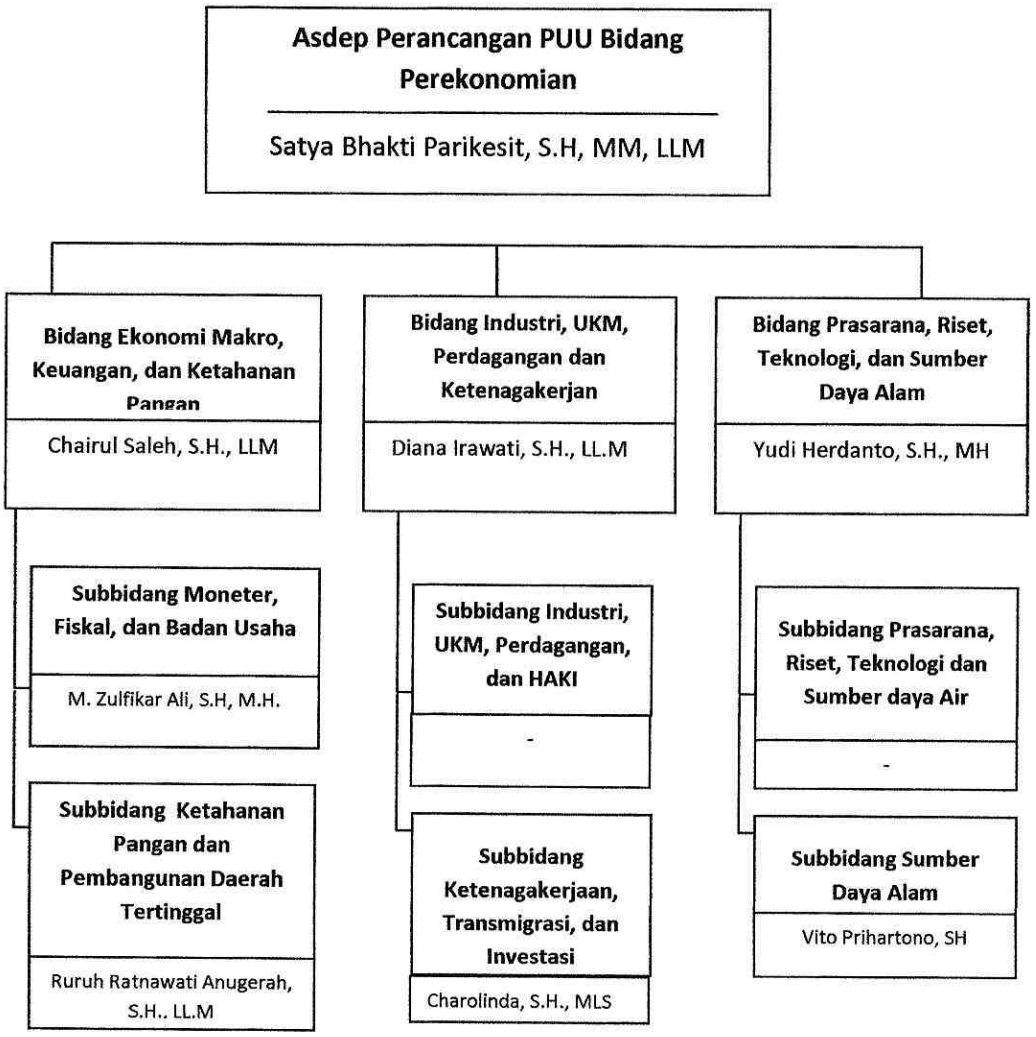

Selain itu, terdapat 5 (lima) dukungan staf lain, yakni 3 (tiga) Analis, 1 (satu) Pengolah Data, dan 1 (satu) Sekretaris.

3. Sumber Daya Manusia Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Dari struktur organisasi tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 13 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah SDM Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Jenis Kelamin Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

No	Gol/Ruang	Eselon	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
				L	P		
1.	IV/c	II a	S 2	1	-	1	
2.	IV/a	III a	S 2	2	1	3	
4.	III/c	IV a	S 2	1	-	1	
			S 1	1	-	1	
5.	III/b	IV a	S 2	-	2	2	
6.	III/a	Staf	S 1	2	1	3	
7.	III/a	Staf	S 1	1	-	1	
8.	II/d	Staf	SLTA	1	-	1	
	Total			**9**	**4**	**13**	

Memperhatikan komposisi pegawai tersebut dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, SDM yang dimiliki secara kuantitas masih minim, namun dari sisi kualitas sudah memadai karena SDM didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Di samping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai.

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Fungsi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Dalam menjalankan tugasnya, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

f. Melakukan pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Bidang Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertanian;
3. Bidang LH dan Kehutanan,

serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ketahanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:

1) Subbidang Ketersediaan, Keamanan dan Penganekaragaman Pangan; dan
2) Subbidang Sarana dan Prasarana Pangan.

Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian.

Bidang Pertanian terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu:

1) Subbidang Peternakan dan Perkebunan; dan
2) Subbidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Bidang LHdan Kehutanan

Bidang LH dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet rapat dan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang lingkungan hidup dan kehuatanan.

Bidang LH dan Kehutanan terdiri dari 2 (dua) Kepala Subbidang yaitu:

1) Subbidang Lingkungan Hidup (LH); dan
2) Subbidang Kehutanan.

Adapun susunan struktur organisasi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Struktur Organisasi Asdep Bidang Ketahan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

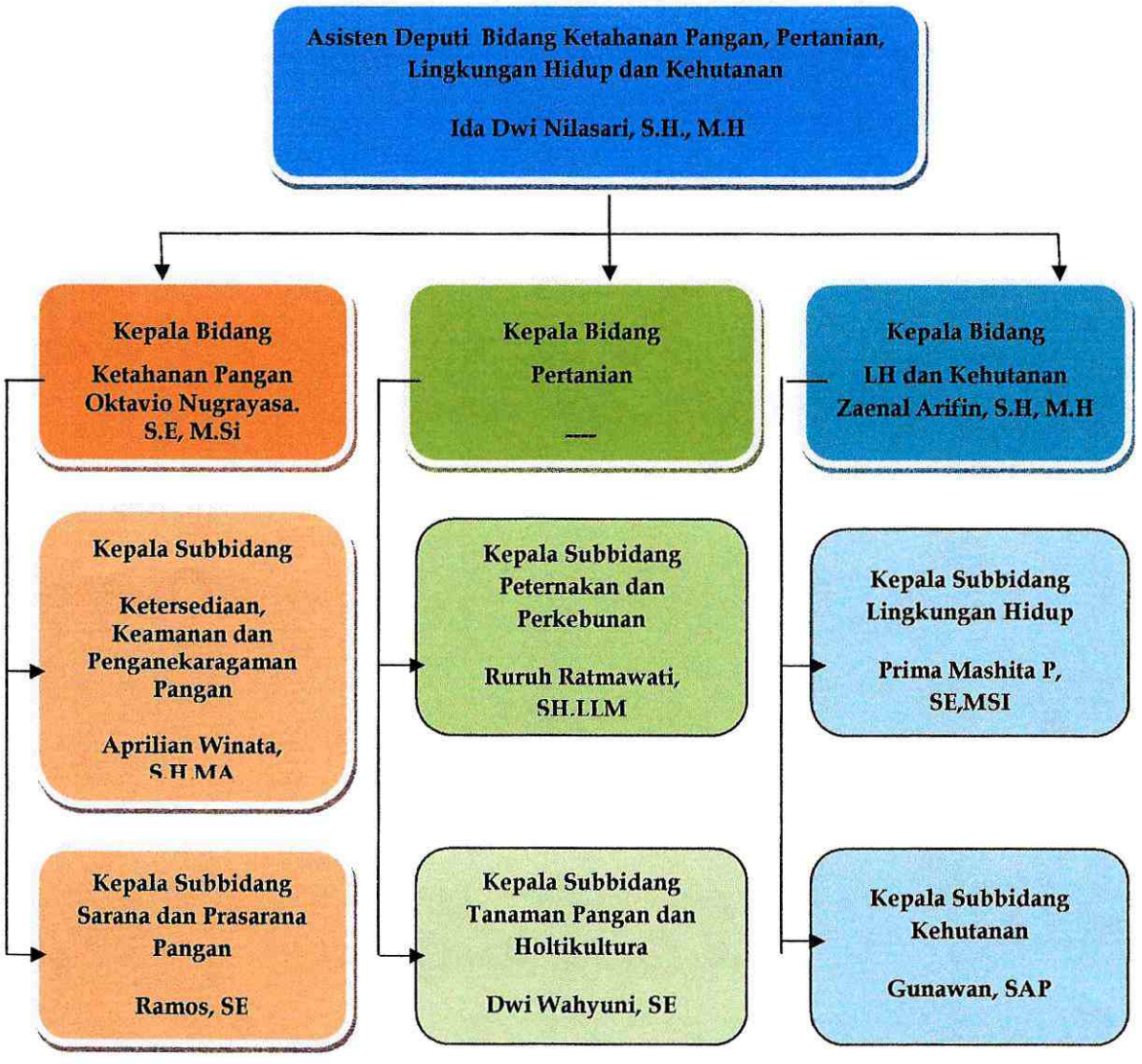

Selain itu, terdapat 1 (satu) dukungan staf outsourcing yaitu Galih Yuka.

3. Sumber Daya Manusia

Dari struktur tersebut di atas, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 10 orang dengan komposisi sesuai data pegawai pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Data Pegawai Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan
Tahun 2015

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat	Jumlah	Jenis	Jumlah
IV-b	1	Asdep	1	S-2	6	L	5
IV-a	2	Kabid	2	S-1	3	P	5
III-c	3	Kasubbid	3	SMA	1		
III-b	3	Kasubbid	3				
-	1	Staf	1				
TOTAL	10		10		10		10

Memperhatikan komposisi pegawai dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diemban, sumber daya manusia yang dimiliki secara jumlah *(kuantitas)* masih minim, namun dari sisi kemampuan *(kualitas)* sudah cukup memadai dikarenakan dukungan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, pegawai juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, serta dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai.

C. Gambaran Aspek Strategis *(Strategic Issued)* Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setiap organisasi akan dituntut terus untuk berkembang dan dinamis dalam meningkatkan eksistensi memenuhi perkembangan lingkungan yang terus berubah baik secara internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang serta memperhatikan tantangan yang semakin beragam.

Agar mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, sangat diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis baik di lingkungan organisasi intern, mencakup kekuatan dan kelemahannya maupun di lingkungan organisasi eksternal berupa peluang dan tantangan.

Untuk kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan

merupakan permasalahan yang harus diantisipasi agar organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang semakin kompetitif.

Analisis lingkungan dilakukan dengan menggunakan Analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*, berikut dijelaskan, sebagai berikut:

1. ***Strengths (Kekuatan)***

   Kekuatan yang dimiliki oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, dapat berkembang menjadi organisasi yang jauh profesional dan handal, dikarenakan:

   a. Mempunyai Visi dan Misi Organisasi;
   b. Tugas dan Fungsi yang jelas;
   c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
   d. Sumber Daya Manusia yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural, teknis dan fungsional;
   e. Adanya payung hukum yang memberikan kesempatan ikutserta mengikuti rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas untuk Presiden;
   f. Penawaran dari pihak atau Lembaga terkait untuk mengikuti Diklat bagi pengembangan para pegawai.

2. ***Weaknesses (Kelemahan)***

   Kelemahan perlu diwaspadai oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, sehingga perlu segera dilakukan pembenahan, dikarenakan:

   a. Belum dimanfaatkan secara optimal hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan dan program pemerintah;
   b. Belum terjalinnya koordinasi yang kuat dengan stakeholder terkait;
   c. Masih kurangnya kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia yang dimiliki;
   d. Standar pelayanan yang menunjang tugas dan fungsi belum cukup memadai;
   e. Kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai;
   f. Dukungan sistem informasi manajemen kegiatan organisasi belum terintegrasi;

3. *Opportunities (Peluang)*

Peluang yang memungkinkan organisasi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik atas perubahan dinamika lingkungan eksternal yang terjadi, dikarenakan:

a. Adanya Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga memperkuat landasan Lembaga Pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat;

b. Komitmen Nasional melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan KKN;

c. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik;

d. Adanya dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terutama dari instansi pemerintah, dunia usaha, LSM serta masyarakat;

e. Tuntutan dari K/L atas kinerja yang semakin baik terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, khususnya Deputi Bidang Perekonomian.

f. Threats (Tantangan)

Tantangan yang dimilki oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, terhadap perkembangan lingkungan eksternal yang mempengaruhi untuk segera diperbaiki, dikarenakan:

a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

b. Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam kegiatannya;

c. Masih adanya Praktek KKN;

d. Penyebarluasan informasi pemberitaan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah belum secara berimbang dan objektif.

Strategi yang dilakukan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, berdasarkan hasil analisa gambaran aspek strategis diatas untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan Kuantitas (jumlah) sumber daya manusia yang tersedia;
2. Meningkatkan upaya kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Dukungan penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian, serta pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK;

5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
6. Melakukan pengawasan internal secara optimal di Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Dalam rangka memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kinerja Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, maka perlu diberikan penjelasan secara singkat menyangkut sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta penggunaan metode pengukurannya.

1. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian outcome yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, yaitu 1) **terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian**, dan 2) **terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian.**

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan yakni **Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian.**

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, capaian outcome yang hendak dicapai secara berkualitas perlu memaksimalkan fungsinya, antara lain dengan mengoptimalkan dukungan ke 3 (tiga) Bidang sebagai ruang lingkup tanggungjawabnya, yaitu dari Bidang Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan; Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; dan Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam.

2. Indikator Kinerja

Sebagai dasar pencapaian sasaran program/kegiatan, perlu memuat indikator kinerja sebagai elemen penting besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian dalam bentuk presentase, sehingga tingkat capaian yang dihasilkan dapat jelas terlihat dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk indikator kinerja sebagai elemen penting pada Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, adalah:

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian secara tepat waktu;

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti;

c. Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian secara tepat waktu;

d. Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti.

3. Target Kinerja

Kegiatan penyiapan hasil rekomendasi sampai dengan selesai dapat dikatakan sebagai pengertian dari target kinerja. Target kinerja atas penyelesaian rekomendasi yang dihasilkan kemudian diukur, baik yang disusun secara tepat waktu ataupun yang ditindaklanjuti oleh pimpinan. Dengan waktu yang tercantum dalam pedoman Standar Prosedur Operasional (SOP), penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila rekomendasi yang harus diselesaikan dapat selesai sesuai standar waktu yang ditetapkan dalam SOP.

4. Metode Pengukuran

Pengukuran metode yang dilakukan dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja outcome, yaitu:

a. Presentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian secara tepat waktu dengan menggunakan metode pengukuran;

$$\frac{\text{Jumlah analisis kebijakan yang disusun secara tepat waktu}}{\text{Jumlah analisis kebijakan yang disampaikan}} \times 100\ \%$$

Penetapan target waktu disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini menunjukan semakin tepat waktu suatu rekomendasi yang diajukan kepada pimpinan, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian.

b. Presentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dengan menggunakan metode pengukuran;

$$\frac{\text{Jumlah analisis kebijakan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah anlisis kebijakan yang disampaikan}} \times 100\ \%$$

Sedangkan, untuk indikator ditindaklanjuti didasarkan pada ada tidaknya tindaklanjut atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian.

Metode yang sama juga digunakan untuk mengukur Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian **secara tepat waktu** dan Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian **yang ditindaklanjuti**.

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015

Dalam rangka memberikan gambaran yang cukup jelas tentang kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015, maka perlu diberikan penjelasan secara singkat menyangkut sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta penggunaan metode pengukurannya.

1. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis dapat diartikan sebagai capaian outcome yang hendak di capai dalam kegiatannya. Sebagai penjabaran dari sasaran strategis Deputi Bidang Perekonomian, maka ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, yaitu **terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan**.

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan yakni **Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH, dan Kehutanan.**

Sejalan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, capaian outcome yang hendak dicapai secara berkualitas perlu memaksimalkan fungsinya, antara lain dengan mengoptimalkan dukungan ke 3 (tiga) Bidang sebagai ruang lingkup tanggungjawabnya, yaitu dari Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Indikator Kinerja

Sebagai dasar pencapaian sasaran program/kegiatan, perlu memuat indikator kinerja sebagai elemen penting besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian dalam bentuk presentase, sehingga tingkat capaian yang dihasilkan dapat jelas terlihat dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk indikator kinerja sebagai elemen penting pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, adalah:

a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian;
b. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu;
c. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian;
d. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu;
e. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian;
f. Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu;

3. Target Kinerja

Kegiatan penyiapan hasil rekomendasi sampai dengan selesai dapat dikatakan sebagai pengertian dari target kinerja. Target kinerja atas penyelesaian rekomendasi yang dihasilkan kemudian diukur, baik yang disusun secara tepat waktu ataupun yang ditindaklanjuti oleh pimpinan. Dengan waktu yang tercantum dalam pedoman Standar Prosedur Operasional (SOP), penyelesaian dinyatakan tepat waktu apabila rekomendasi yang harus diselesaikan dapat selesai sesuai standar waktu yang ditetapkan dalam SOP.

4. Metode Pengukuran

Pengukuran metode yang dilakukan dalam menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan dua indikator kinerja outcome, yaitu:

a. Presentase penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan secara tepat waktu dengan menggunakan metode pengukuran;

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun secara tepat waktu}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\ \%$$

Penetapan target waktu disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini menunjukan semakin tepat waktu suatu rekomendasi yang diajukan kepada pimpinan, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan kebijakan kepada Deputi Bidang Perekonomian.

b. Presentase penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dengan menggunakan metode pengukuran;

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100\ \%$$

Sedangkan, untuk indikator ditindaklanjuti didasarkan pada ada tidaknya tindaklanjut atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian.

B. Ringkasan/Ikhtiar Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) wajib dibuat oleh pimpinan instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga satuan organisasi maupun unit pelaksana kegiatan. Begitu pula dengan satuan Organisasi baik Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian maupun Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan wajib melaksanakan kontrak kinerja dengan Deputi Bidang Perekonomian melalui Perjanjian Kinerja 2015. Perjanjian Kinerja adalah tekad dan janji kinerja antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini diharapkan setiap unit orgaisasi dapat mengukur/membandingkan dengan ukuran-ukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap unit organisasi. Sedangkan, ruang lingkup PK mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun, demikian ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama unit organisasi, yaitu program-program kerja yang ditetapkan organisasi sehingga dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta *strategic issue* yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Secara singkat Perjanjian Kinerja Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Tahun : 2015

Tabel 2.1
PK Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian	Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%
	Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%
Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian	Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%
	Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015

Secara singkat Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Organisasi : Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Tahun : 2015

Tabel 2.1
PK Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Petanian, LH dan Kehutanan

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	Persentase rekomendasi kebijakan di di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
	Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	Persentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan secara tepat waktu	100%

TOTAL ANGGARAN KEGIATAN

Jumlah total keseluruhan anggaran Tahun 2015 sebesar **Rp. 851.540.000,-** *(Delapan Ratus Lima puluh satu Juta Lima Ratus Empat puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebesar **Rp. 587.427.000,-**
2. Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan sebesar **Rp. 264.113.000,-**

KODE AKUN DAN PERINCIAN KEGIATAN

Berdasarkan anggaran kegiatan yang disediakan, kemudian dilakukan perincian per kegiatan dengan Kode AKUN yang meyertainya, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kode Akun dan Perincian Kegiatan Tahun 2015

KODE AKUN	KEGIATAN	Anggaran
(1)	(2)	(3)
PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DI BIDANG PERANCANGAN PUU BIDANG PEREKONOMIAN		
217	Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/seminar di bidang perekonomian	Rp. 292.816.000
218	Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/diskusi/seminar di bidang perekonomian	Rp. 19.200.000
219	Penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam rancangan peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/pemantaun/diskusi/seminar/ sosialisasi	Rp. 18.454.000
220	Penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/seminar bidang perekonomian	Rp. 135.688.000
221	Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Perpres, Keppres dan Inpres melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/ pemantauan/ diskusi/ seminar/ sosialisasi di bidang Perekonomian	Rp. 121.269.000

PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LH DAN KEHUTANAN		
223	Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/seminar di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 87.481.000
224	Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/seminar di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 13.854.000
225	Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah melalui melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 84.441.000
226	Penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap pemberian persetujuan atas permohonan prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/ diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 3.600.000
227	Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/diskusi di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 12.300.000
228	Pemantauan pengamatan, penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan	Rp. 30.336.000
222	Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Perekonomian	Rp. 32.401.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp. 851.540.000

C. Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik *(spesifik)*;
2. Dapat Terukur *(measurable)*;
3. Dapat Di Capai *(attainable)*;
4. Berjangka waktu Tertentu *(time bound)*, dan
5. Dapat di Pantau dan Dikumpulkan *(trackable)*.

Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Asdep Peranangan PUU Bidang Perekonomian telah menyusun indikator dan target kinerja Tahun 2015, agar dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang telah dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam tabel di bawah ini terlihat data Ikhtisar IKU, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data IKU, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hasil Analisis Kebijakan dan Pogram Pemerintah di bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian	*Output:* Laporan hasil monitoring dan evaluasi serta analisis pelaksanaan PUU di bidang Perekonomian	
	Outcome: 1. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian secara tepat waktu	97%
	2. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan puu di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	97%

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelesaian RPerpres,RKeppres, dan RInpres di bidang Perekonomian	***Output:*** Dokumen penyusunan RPerpres, Rkeppres, dan RInpres di bidang Perekonomian	
	1. Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian secara tepat waktu	97%
	2. Persentase penyelesaian RPerpres, Rkeppres, dan Rinpres di bidang perekonomian secara tepat waktu	97%

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah menyusun indikator dan target kinerja Tahun 2015, agar dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang telah dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama satu tahun. Dalam tabel di bawah ini terlihat data Ikhtisar IKU, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan Tahun 2015, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data IKU, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target
Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas	***Output:*** Rekomendasi Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan	
	Outcome: 1. Presentase penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%
	2. Presentase penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang yang disusun secara tepat waktu	97%

	3. Presentase penyelesaian rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%
	4. Presentase penyelesaian rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	97%
	5. Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%
	6. Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	97%

Penekanan indikator kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015, adalah proses yang ditindaklanjuti dan secara tepat waktu. Berikut makna indikator kinerja "ditindaklanjuti dan tepat waktu" dengan penjelasan secara singkat sehingga dapat dipahami.

1. Indikator Ditindaklanjuti

Pengertian Indikator "ditindaklanjuti" menekankan kepada capaian Outcome dengan mengandung pengertian bahwa penyelesaian dokumen atau laporan atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, kemudian telah disetujui untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bentuk arahan ataupun disposisi dapat berupa surat, memo, ataupun bahan analisis lainnya untuk dipergunakan secara langsung oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Berikut penghitungan indikator ditindaklanjuti dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut;

$$\frac{\text{(Jumlah Rekomendasi/Laporan Yang ditindaklanjuti}}{\text{n}} \text{ X 100 \%}$$

Keterangan:

n : Jumlah Rekomendasi/Laporan yang disampaikan

2. Indikator Tepat Waktu

Untuk indikator "tepat waktu" menekankan pada proses ketepatan waktu penyelesaian hasil dokumen atau laporan atas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian sesuai standar waktu yang telah ditentukan. Penentuan standar waktu telah tetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di LIngkungan Sekretariat Kabinet. Sehingga pengertian tepat waktu, adalah waktu penyelesaian dokumen atau laporan atas rekomendasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan di dalam SOP. Perhitungan waktu didasarkan pada berkas yang masuk kepada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan kemudian berkas tersebut dilakukan penyelesaian selanjutnya disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian.

Berikut penghitungan indikator tepat waktu dengan menggunakan metode rumusan pengukuran, sebagai berikut;

$$\frac{\text{(Jumlah Rekomendasi/Laporan Disusun Tepat Waktu}}{\text{n}} \text{ X 100 \%}$$

Keterangan:
n : Jumlah Rekomendasi/Laporan yang disampaikan

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Secara umum capaian kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Namun demikian untuk beberapa indikator kinerja sasaran dan kegiatannya juga dilakukan perbandingan dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya maupun dengan hasil pengukuran setiap indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun. Jika pengukuran semua indikator kinerja dengan menggunakan skala ordinal berhasil mencapai tingkat yang diharapkan, maka dapat menggambarkan keberhasilan tingkat kualitas pencapaian kinerja yang ada pada unit organisasi tersebut. Terhadap penetapan skala ordinal bagi pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan di Lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukan pada tabel dibawah ini.

Tebel 3.1
Katagori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
1	> 100 %	Memuaskan
2	85 % -100 %	Sangat Baik
3	70 % - < 85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Sedang
5	< 55 %	Kurang Baik

Selanjutnya sebelum dijelaskan secara rinci mengenai pembahasan uraian capaian kinerja yang telah dilakukan, pembahasan capaian kinerja akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu PERTAMA pada periode 1 Januari-11 Agustus 2015 yang telah dilakukan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sebelum restrukturisasi organisasi pada Deputi Bidang Perekonomian, serta KEDUA, periode 12 Agustus-31 Desember 2015 oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan setelah dilakukan restrukturisasi organisasi. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut:

A. Capaian Kinerja Pada Periode Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian

Untuk mengukur capaian kinerja periode 1 Januari-11 Agustus 2015, pengukuran kinerjanya menggunakan 4 (empat) indikator kegiatan berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2015.

Dari setiap indikator kinerja kegiatan kemudian dihitung sehingga didapatkan suatu analisis capaian output yang dihasilkan. Berikut disampaikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian
Periode 1 Januari-12 Agustus 2015

No	Tugas dan Fungsi	%Target	Realisasi Output	Outcome			%Capaian Tepat waktu	% Capaian ditidaklanjuti
				Tepat waktu	Tdk tepat waktu	Ditindaklanjuti		
1	Dokumen	97%	197	197	0	191	100,00%	96,95%
2	Laporan	97%	29	29	0	28	100,00%	96,95%

Penjelasan dari indikator kinerja kegiatan akan diuraikan untuk kemudian dilakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis, seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian sepanjang periode 1 Januari-12 Agustus 2015, berkas yang masuk *(output)* terdiri 197 berkas dokumen dan 29 berkas laporan. Untuk target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 97%, artinya dari seluruh berkas yang masuk baik berupa dokumen atau laporan ditargetkan 97% secara tepat waktu atau ditindaklanjuti.

Dari hasil perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2015, kondisinya cenderung menunjukan hasil kinerja yang sangat positif karena mendekati target yang ditetapkan yakni sebesar 97%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

Untuk menunjukan adanya perkiraan potensi peningkatan capaian kinerja pada Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Tahun 2015, maka dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja dengan Tahun 2014 akan dapat diperoleh gambaran tingkat capaian kinerja yang terus mengalami peningkatan lebih baik.

a. Persentase Penyelesaian Hasil Analisis Perumusan Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (PUU) di Bidang Perekonomian secara tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Dari data target dan capaian indikator kinerja kegiatan Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian Periode 1 Januari-12 Agustus 2015, jumlah outcome bagi dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 197 berkas, dimana angka ini relatif sama dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 197 berkas, sedangkan untuk jumlah persentase realisasinya sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 97% maka capaiannya sudah melampaui sebesar 103,09%. Sedangkan, untuk jumlah outcome bagi dokumen yang ditindaklanjuti sebanyak 191 berkas dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 197 berkas. Jumlah persentase realisasinya sebesar 96,95% dan jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 97% maka capaiannya sebesar 100%.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

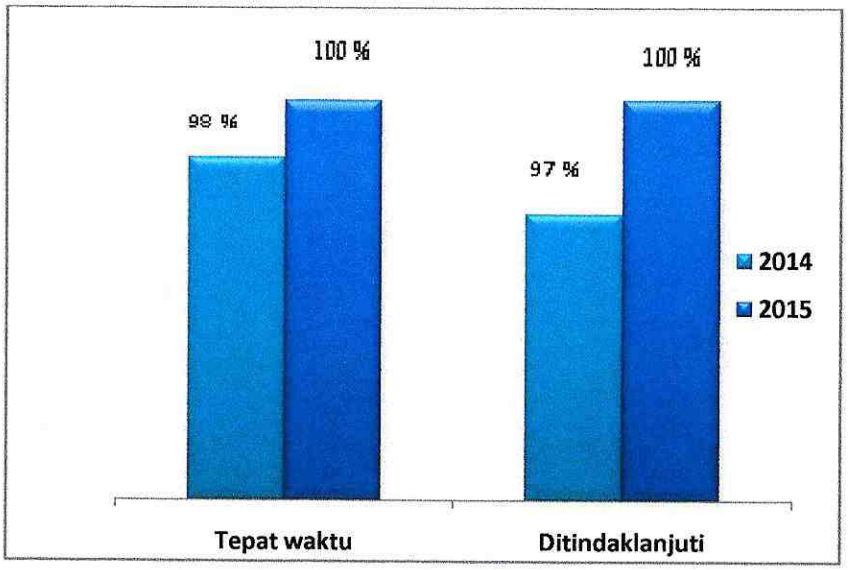

Secara garis besar untuk capaian kinerja pada tahun 2015 seluruh jumlah dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu maupun ditindaklanjuti, dibandingkan tahun 2014 sebelumnya, masing-masing telah meningkat capaiannya, yaitu sebesar 2,00% dan 3,00%.

b. Persentase penyelesaian hasil analisis atas pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) di bidang perekonomian secara tepat waktu dan ditindaklanjuti.

Untuk jumlah outcome bagi dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu sebanyak 29 berkas, angka ini relatif sama dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 29 berkas, sedangkan jumlah persentase realisasinya

sebesar 100%, maka jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 97% angka capaian yang dihasilkan sebesar 103,09%. Sedangkan, untuk jumlah outcome bagi dokumen yang ditindaklanjuti sebanyak 28 berkas, dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan sebanyak 29 berkas, dan untuk jumlah persentase realisasinya sebesar 96,55%, maka jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 97% angka capaiannya menurun sebesar 0,45%.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

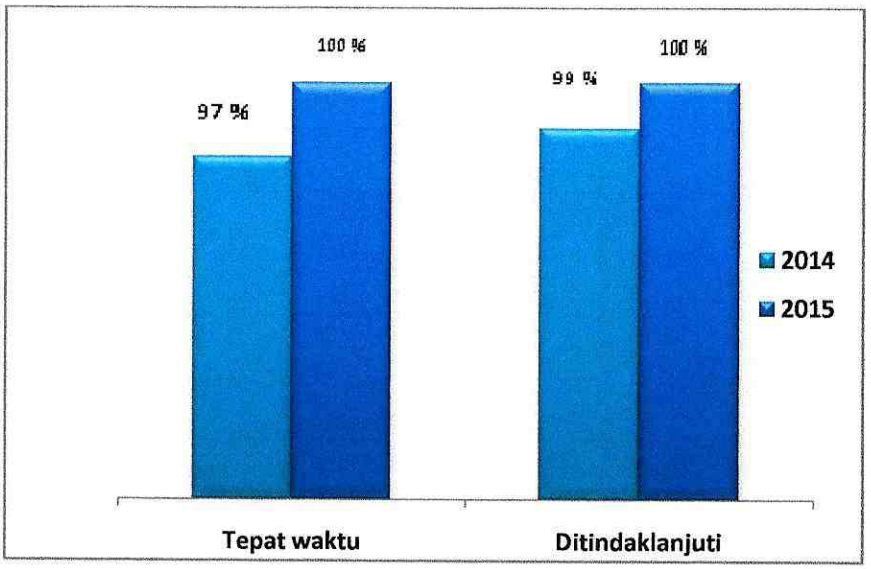

Secara garis besar untuk capaian kinerja tahun 2015 seluruh jumlah dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu maupun ditindaklanjuti, dibandingkan tahun 2014 sebelumnya masing-masing terjadi peningkatan capaiannya sebesar 3,00% dan 1,00%.

Berdasarkan data dari LAKIP Tahun 2014 dan IKU Tahun 2015, Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian mempunyai target capaian kinerja di tahun 2014 sama dengan tahun 2015, yaitu sebesar 97%. Sedangkan untuk jumlah realisasi capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 98% dan mengalami peningkatan sebesar 100% di tahun 2015. Dengan demikian, baik realisasi ataupun tingkat pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 angkanya telah mengalami peningkatan.

B. Capaian Kinerja Pada Periode Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan

Untuk mengukur capaian kinerja periode 12 Agustus-31 Desember 2015, pengukuran kinerjanya menggunakan 6 (enam) indikator kegiatan, hal ini berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015.

Pengembangan indikator sasaran ini, dimaksudkan agar capaian pengukuran yang akan dihasilkan dapat lebih tajam dan lebih jelas atas kualitas outcome yang diharapkan, sehingga secara luas dapat menggambarkan manfaat dari terwujudnya penyelesaian rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Capaian kinerja terhadap target, realisasi dan capaian yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Pengukuran Kinerja

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%	100%	100%
2	Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	97%	100%	100%
3	Presentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%	97,10%	100%
4	Presentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	97%	97,10%	100%
5	Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	97%	97,10%	100%
6	Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang disusun secara tepat waktu	97%	97,10%	100%

Penjelasan untuk indikator kinerja kegiatan akan diuraikan dibawah ini, kemudian dilakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015

Pencapaian pengukuran kinerja ini menggunakan 6 (enam) indikator kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015. Pencapaian kinerja dari setiap indikator kinerja kegiatan kemudian dihitung sehingga didapatkan suatu analisis capaian output yang dihasilkan.

Tabel 3.6
Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Asdep Bidang Ketahanan pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan
Periode 12 Agustus-31 Desember 2015

No	Tugas dan Fungsi	Target	Realisasi Output	Outcome			Capaian Tepat waktu	% Capaian ditidaklanjuti
				Tepat waktu	Tdk tepat waktu	Ditindaklanjuti		
1	Dokumen	97%	58	58	0	58	100,00%	100,00%
2	Laporan	97%	69	67	0	69	97,96%	100,00%

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan sepanjang periode 12 Agustus-31 Desember 2015, jumlah berkas yang masuk keseluruhan *(output)* terdiri dari 58 berkas dokumen dan 69 berkas laporan. Untuk target kinerja ditetapkan sebesar 97%, artinya dari seluruh berkas yang masuk baik berupa dokumen atau laporan ditargetkan capainnya sebesar 97% baik secara tepat waktu atau ditindaklanjuti.

Dari hasil perbandingan dan pengukuran antara target dan realisasi kinerja pada Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015, kondisi gambarannya menunjukan hasil kinerja yang sangat positif, nampak dari peningkatan lebih tinggi angka capaian kinerja baik secara tepat waktu sebesar 100% dan 97,96% sedangkan capaian yang ditindaklanjuti sebesar 100% atau dapat dikatakan telah melampaui dari angka target yang telah ditetapkan semula yaitu, sebesar 97%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015

Untuk menunjukan adanya perkiraan potensi peningkatan capaian kinerja suatu unit kerja organisasi, maka dengan membandingkan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai pada tahun sebelumnya, sehingga akan dapat diperoleh gambaran lebih jelas bahwa tingkat suatu capaian kinerja yang dihasilkan telah mengalami peningkatan lebih baik atau justru sebaliknya.

Sementara itu, membandingkan tingkat capaian kinerja pada Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2015 dengan periode tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan, dikarenakan terhadap data Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) tahun 2015 sangat berbeda dengan data pada RA-PK tahun 2014, perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

g. Nama Kegiatan

Sebelum periode adanya reorganisasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, uraian nama kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsinya hampir sama, yaitu melakukan penyelenggaraan dukungan kebijakan Presiden di bidang

Perancangan PUU Bidang Perekonomian. Sedangkan untuk periode sesudah reorganisasi, untuk uraian nama kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah mengalami perubahan, yaitu terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan.

Oleh karenanya, membandingkan capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan, dimana kegiatan yang dihasilkan sudah sangat berbeda dalam kegiatannya.

h. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan

Hal lainnya, yang mengalami perubahan adalah sasaran kegiatan/indikator kinerja kegiatan yang dilakukan terdahulu oleh Asdep Bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pemberian saran kebijakan di bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian, dan terwujudnya peningkatan hasil pemantauan dan evaluasi serta analisa atas pelaksanaan RPerpres, RKeppres dan RInpres. Sedangkan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan pada periode sesudah reorganisasi mempunyai uraian sasaran kegiatan yang sangat berbeda, dimana perbedaannya sebagai berikut:

1) Presentase rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian;

2) Presentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancagan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian;

3) Presentase penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Sehingga penjelasan secara singkat, bahwa untuk sasaran kegiatan tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan sepenuhnya dengan sasaran kegiatan dengan tahun-tahun sebelumnya, baik sebelum periode reorganisasi ataupun sesudahnya reorganisasi dikarenakan terdapat perubahan pada rumusan sasaran kegiatan/indikator kinerja kegiatan dan fokus bidangnya beserta pendekatan perhitungan data yang juga sangat berbeda.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Tahun 2015

Dari data capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan periode 13 Agustus-31 Desember 2015 dan sesuai dengan

dokumen yang ada dalam Rencana Strategis (Restra) Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2014-2015, dibawah ini dapat digambarkan perkembangan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam jangka menengah, sebagai berikut:

Tabel 3.7

Data Capaian Kinerja Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015

No	Output	Target PK	Realisasi	Tepat waktu	Tdk Tepat Waktu	Ditindaklanjuti	Capaian tepat waktu	Capaian ditindaklanjuti
1	Rekomendasi Kebijakan	100%	111	110	1	111	99,10%	100,00%
2	Rekomendasi Persetujuan atas permohonan Izin Prakarsa dan Subsntansi	100%	8	8	0	8	100,00%	100,00%
3	Rekomendasi terkait materi Sidang Kabinet, rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau wakil Presiden	100%	8	7	1	8	87,50	100,00%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan, bahwa output untuk **pertama**: berupa rekomendasi kebijakan, ditargetkan angkanya sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian penyelesaian secara tepat waktu capaian kinerjanya mencapai angka sebesar 99,10%.

Secara jumlah persentase memang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan dan bukan berarti terjadi penurunan kinerja, namun hal ini dikarenakan hasil upaya pimpinan untuk mempertimbangkan penyelesaiannya 1 (satu) berkas dokumen tersebut dengan mengadakan kegiatan rapat koordinasi kembali bersama Kementerian/Lembaga terkait, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Sedangkan untuk rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pimpinan capaian kinerjanya telah memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Pada output **kedua**: berupa rekomendasi persetujuan atas permohonan Izin prakarsa dan subsntansi, baik capaian secara tepat waktu dan ditindaklanjuti persentasenya sesuai yang diharapkan semula sebesar 100%.

Sedangkan, untuk output **ketiga**: berupa rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk capaian kinerjanya ditargetkan sebesar 100%.

Namun untuk capaian rekomendasi secara tepat waktu masih dibawah target, yaitu sebesar 87,50%. Hal ini dikarenakan 1 (satu) berkas rekomendasi tersebut, telah diselesaikan oleh kedeputian lain dalam hal ini Deputi Bidang Maritim, di mana penyelesaian berkas rekomendasinya sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya pada periode sesudah dilakukan reorganisasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Sedangkan untuk capaian penyelesaian rekomendasi yang ditindaklanjuti persentasenya sesuai target yang diharapkan sebesar 100%.

Dari penjelasan yang terperinci mengenai hasil perbandingan antara realisasi kinerja dengan target capaian dalam jangka menengah di tahun 2015 diatas, tergambar cukup jelas pelaksanaan capaian kinerjanya. Digambarkan penjelasan secara rinci dari setiap ouput yang menjadi acuan bagi Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan melaksanakan upaya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja dalam mendukung sasaran kinerja yang menjadi tugas dan fungsi pada Deputi Bidang Perekonomian.

4. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

Melakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keseluruhan pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Dimana didalamnya terdapat beberapa faktor penunjang keberhasilan, serta faktor lainnya yang sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja, seperti masalah dan atau kendala serta upaya ke arah perbaikan atas solusi masalah berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Berdasarkan katagori capaian pengukuran kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran untuk setiap indikator sasaran secara kecepatan dan ketepatan dikatagorikan "Sangat Memuaskan".

Pada indikator sasaran pertama, yaitu penyelesaian rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti masing-masing mencapai angka sebesar 100%. Sedangkan untuk indikator sasaran kedua, yaitu penyelesaian rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti mempunyai angka capaian yang sama sebesar 97,10%.

Sementara itu, untuk indikator sasaran ketiga, yaitu penyiapan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan secara tepat waktu dan yang ditindaklanjuti

mempunyai angka capaian yang sama persis sebesar 97,10%. Atas dasar pengukuran kinerja pada setiap indikator sasaran yang telah dilakukan, telah memenuhi target yang ditetapkan bagi pencapaian Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perekonomian.

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan tahun 2015, sangat dipengaruhi beberapa faktor sebagai penunjang yang telah memberikan dampak yang positif, antara lain:

a. Peranan dan posisinya sangat menunjang dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan dalam memberikan saran, masukan, dan rekomendasi pada pembahasan penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini melalui rapat koordinasi, rapat antar Kementerian dan Lembaga, serta sebagai peserta dalam kegiatan baik sosialisasi, workshop dan kunjungan kerja pada Instansi Pemerintah Daerah;

b. Motivasi kerja dan dukungan yang sangat kuat dari seluruh staf dalam memberikan respon yang baik serta cepat, atas munculnya isu-isu penting terutama di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan yang berkembang di masyarakat.

c. Pengaturan aspek efektifitas distribusi pekerjaan sekaligus aspek efisiensi anggaran kepada para staf dalam melaksanakan pekerjaan, agar tidak membebani secara berlebihan;

d. Menanamkan kesadaran kepada seluruh staf untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas penyelesaian rekomendasi kebijakan dan program pemerintah sehingga menjamin atas capaian kinerja yang diharapkan;

e. Mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan para staf dalam menunjang pekerjaaan seperti peningkatan *capacity bulding*;

Situasi capaian kinerja pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan Tahun 2015, meskipun telah dapat menunjukan berbagai pencapaian kinerja sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa masalah atau kendala umum yang dihadapi, antara lain:

a. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Perubahan tugas dan fungsi di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai terutama dalam hal kegiatan analisis, penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan atas kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan kehutanan,

sehingga berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsinya.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang

Spesifikasi peralatan komputer yang selama ini digunakan, perlu ditingkatkan kemampuannya (upgrade) serta pemeliharaan secara berkala agar dapat mengikuti kebutuhan dan perkembangan tekhnologi di era globalisasi. Disamping itu, pentingnya kebutuhan sarana dan prasarana untuk akses internet *broadband*, terutama jaringan tanpa kabel (wi-fi) yang handal dan stabil serta dapat menjangkau ke seluruh ruangan staf pada Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan. Hal lain, terbatasnya penyediaan sumber referensi untuk mendukung hasil analisis dan kajian, berupa media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan koran.

c. Peningkatan Upaya Koordinasi dengan Instansi Terkait, Baik di Pusat maupun di Daerah secara Intensif.

Upaya koordinasi dengan Instansi terkait baik di pusat dan daerah berpengaruh sangat besar terhadap pengumpulan data dan informasi dalam menunjang secara komprehensif atas hasil laporan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, kesempatan untuk melakukan pemantauan atas kebijakan dan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, pertanian, LH dan Kehutanan diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dengan penambahan anggaran tersedia dengan cukup.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik terutama pada Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan capaian kinerja di tahun 2015. Salah satunya melakukan penghematan pengunaan anggaran (efisiensi) dengan memprioritaskannya hanya pada kegiatan yang sangat mendukung tercapainya sasaran indikator. Seperti kegiatan yang mendorong atas tercapainya kinerja Deputi Bidang Perekonomian serta pemihakan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas atas output dan outcome yang dihasilkan, dengan harapan dapat menunjang ke arah perbaikan kinerja secara keseluruhan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mewujudkan capaian kinerja pada Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan pada Tahun 2015, telah diselenggarakan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat sangat strategis dan secara substansi sangat menonjol dalam menunjang capaian kinerja Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris

Kabinet serta dapat menunjang penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden, antara lain:

a. **Perumusan dan Penyampaian Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (PUU) di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan**, antara lain:

   1) Perumusan dan Penyampaian Analisis Penawaran Daging Beku.

   Director and CEO Allanasons Private Limited menyampaikan surat kepada Presiden RI, dengan inti surat menyampaikan penawaran penyediaan daging beku halal kepada Pemerintah Indonesia, dimana daging beku tersebut telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Internasional dengan memiliki harga terjangkau dan bebas dari penyebaran penyakit hewan.

   Terhadap hal tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan melalui Deputi Bidang Perekonomian memberikan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

   a. Untuk dapat melakukan pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Indonesia, Negara asal pemasukan produk hewan harus bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), Vesicular Stomatitis, Rift Valley Fiver, Contagious Bovine Pleuropneumonia, Bovine Spongiform, dan Encephalopathy;

   b. Negara India belum termasuk dalam negara bebas PMK, namun dapat dipertimbangkan pemasukan daging olahan dengan persyaratan telah dipanaskan lebih dari 80 C selama 2-3 menit dan berasal dari daging ruminansia yang telah dilayukan sehingga pH daging akan di bawah 5,9 serta terpisah dari limfoglandula (deglanded) serta tulangnya (deboned);

   c. Mengingat pemasukan produk hewan ke wilayah Indonesia yang berasal dari India (negara yang belum bebas dari PMK dan harga lebih kompetitif) perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian;

   Atas usulan tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dengan inti suratnya bahwa penawaran atas penyediaan daging beku halal dari *Director and CEO Allanasons Private Limited,* diperlukan kajian dengan prinsip kehati-hatian serta dari sisi lain perlu dipertimbangkan atas harga produk hewan yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

   2) Menghadiri Workshop Urgensi Pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah.

   Dalam rangka peningkatan kapasitas perumusan dan penyiapan analisis atas rencana Kebijakan dan Program Pemerintah khususnya

Pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah, maka Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan bersama staf mengikuti dan menghadiri Acara Workshop dimaksud.

b. **Penyiapan Pendapat atau Pandangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.**

Melaksanakan penyusunan *Intended Nationally Determined Contribution (INDC)* dan Persiapan COP-21 di Paris, Perancis atas dasar surat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan Nomor: S.327/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan Menteri Luar Negeri dengan surat Nomor: 536/TI/08/2015/06/01 tanggal 4 Agustus 2015 kepada Presiden RI, menyampaikan Laporan Persiapan Konferensi Perubahan Iklim (COP-21) di Paris, Perancis yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 November s.d 11 Desember 2015, serta urgensi dari kesepakatan baru perubahan iklim COP-21 yang diwujudkan dalam *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC).

Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara pihak diminta untuk menyiapkan rencana konstribusi nasional penurunan emisi setelah Tahun 2020 (INDC) dengan mempertimbangkan bahwa INDC bersifat mengikat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan nasional, maka INDC yang disiapkan tersebut harus memperhatikan tingkat dan prioritas pembangunan masing-masing negara.

Menindaklanjuti surat dari Menteri LHK dan Menteri Luar Negeri tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan menyampaikan memo secara berjenjang dan menyiapkan konsep surat Sekretaris Kabinet kepad Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada akhirnyaditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet melalui penyampaian surat Sekretaris Kabinet Nomor: B-449/seskab/9/2015 tanggal 2 September 2015, dengan Inti surat agar dalam menyiapkan rencana konstribusi nasional penurunan emisi setelah Tahun 2020 (INDC) sebagai posisi Indonesia dalam COP-21, selain mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab Negara maju dan Negara berkembang serta pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlu juga diperhatikan arah kebijakan nasional tentang perubahan iklim serta target penurunan emisi GRK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM 2015-2019.

Menteri LHK selanjutnya menyelesaikan penyusunan draft rencana INDC, kemudian melalui surat Nomor: S.429/MenLHK/PPI tanggal 21 september 2015 kepada Presiden RI, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penyampaian draft final INDC yang telah dibahas bersama Menteri PPN, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan,

Utusan Khusus Presiden Bidang Pengendalian Perubahan Iklim, dan Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan secara berjenjang melaporkan kepada Presiden. Terhadap laporan tersebut Presiden memberikan persetujuan terhadap substansi draf final INDC yang telah disusun untuk disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC. Atas arahan Presiden tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri LHK melalui surat Nomor: B-516/Seskab/IX/2015 tanggal 23 September 2015.

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian LH dan Kehutanan bersama Deputi Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mengikuti acara acara COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis tanggal 28 November – 6 Desember 2015.

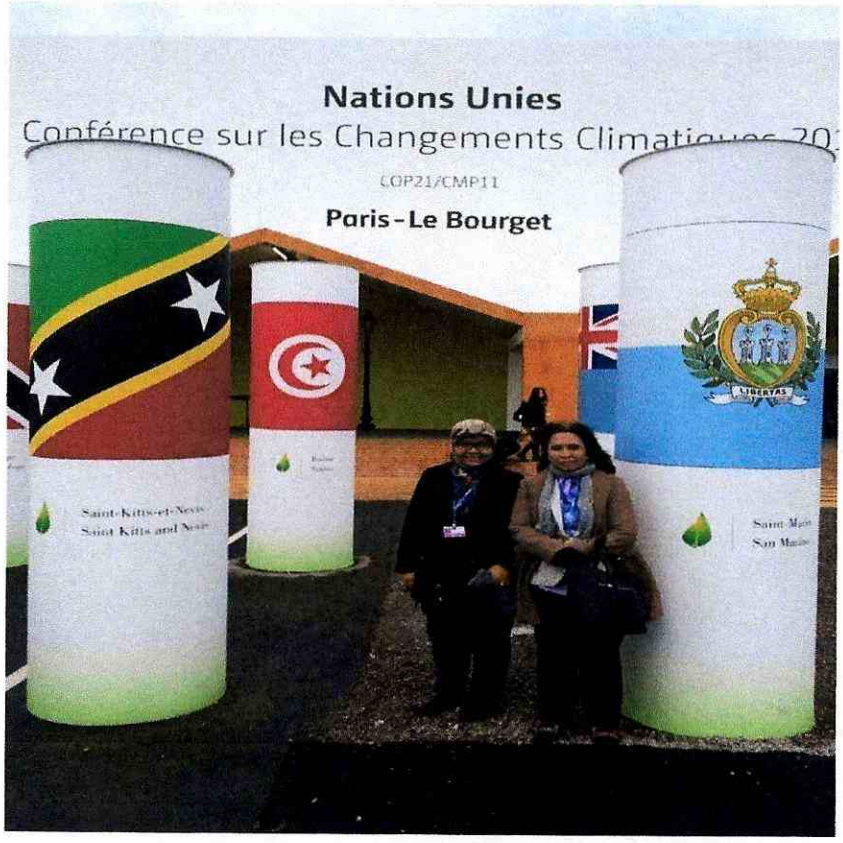

c. **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.**

Dengan melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terkait Kegiatan Penyerapan Gabah/beras oleh Perum BULOG, dimana Pejabat dan Staf pada Asdep Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan telah melakukan pendampingan dan pemantauan kegiatan penyerapan gabah/beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) di beberapa daerah yang menjadi sentra penghasil beras terbesar di Indonesia, yaitu di Propinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Pengawasan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 8 – 11 November 2015

Pengawasan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Semarang, Jawa Tengah tanggal 3 –5 November 2015

Pemantauan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Surabaya, Jawa Timur tanggal 18 – 20 November 2015

d. **Penyusunan Pendapat Hukum dan Analisis terhadap Pemberian Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) dan Substansi RPUU di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan,** antara lain:

1) **Menghadiri Kegiatan *the 6th Meeting of Dialogue-the Asian Forest Coperation Organization (AFoCO)* di Soul, Republik Korea pada tanggal 22 September 2015.**

Di awali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Soul melalui surat Nomor: R-00219/SOUL/150923 tanggal 22 September 2015 kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan laporan *the 6th Meeting of Dialogue-AFoCO* (pertemuan ke-6 *AFoCO*) yang dipimpin oleh DR. Kim Yongkwan,

Director General of International Affairs Korea Forest Service sebagai *the chair* serta sdr. Hendry Bastaman, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertindak sebagai *co-chair*.

Dalam pertemuan dimaksud dihadiri delegasi-delegasi dari Negara anggota dan dari DELRI yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) didampingi Kementerian/Lembaga terkait termasuk kehadiran Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan-Sekretariat Kabinet.

Sedangkan agenda pertemuan ke-6 AFoCO adalah dalam rangka melaksanakan *legal scrubbing* dan mengadopsi *draft the agreement on the establishment of Asian Foresty Cooperation Organization (AFoCO Agreement)*. AFoCO merupakan organisasi yang didirikan untuk melanjutkan dan memperluas kerjasama di bidang kehutanan dari ASEAN-*Republik of Korea on Forest Cooperation (AFoCO)*.

Hasil legal scrubbing pada umumnya melakukan perbaikan teks untuk menyesuaikan tata bahasa dan memperjelas makna setiap kalimat pada AFoCO Agreement, diantaranya:

1. Pada *article 3 objective*, bahwa *AFoCO* akan mengatasi dampak perubahan iklim tanpa penjelasan lebih lanjut.
2. Pada *article 9 The Secretariat* telah disepakati bahwa setelah Sekretariat dibentuk dan dikepalai oleh Executive Director dengan masa jabatan dua kali dengan perpanjangan tidak lebih dari satu kali;
3. Pada *article 12 Budget and Finance* dinyatakan kewajiban konstribusi dapat berupa in-kind kontribusi dan uang dengan proporsi 80% dari operasional tahunan oleh Korea, sedangkan parties lain berkonstribusi sebesar 1% (USD 30.000);
4. Pada article 18 Depository dan article 23 transitional process, merupakan substansi baru dan Indonesia menyatakan tidak memiliki mandat untuk negosiasi terhadap substansi baru sehingga perlu di konsultasikan terlebih dahulu, sehingga akhirnya Korsel memutuskan menarik usulan penggantian depository Perjanjian.

Selanjutnya, pihak Korsel mengusulkan setelah AFoCO Agreement diadopsi pada pertemuan ke-6 akan dilanjutkan penandatanganan dengan mekanisme, yaitu Kemelu Korea mendistribusikan kepada Negara penandatangan melalui jalur diplomatik dan terbuka untuk ditandatangani mulai tanggal 1 Oktober 2015, masing-masing Negara

diharapkan segera memulai proses ratifikasi serta diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2016.

Dalam hal ini perwakilan dari DELRI belum dapat memberikan persetujuan terhadap usulan Korea pada agenda 6, dikarenakan DELRI hanya memiliki mandat untuk melakukan *legal srubbing* terhadap teks perjanjian dimaksud.

Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH,dan Kehutanan menghadiri ***the 6th Meeting of Dialogue-the Asian Forest Coperation Organization (AFoCO)*** **di Soul, Republik Korea pada tanggal 22 September 2015 tersebut.**

2) Pembahasan terhadap pengajuan dari Kementerian Pertanian mengenai Konsep Buku Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019.

Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor: B.466/Seskab/9/2015 tanggal 9 September 2015 sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan surat Nomor: 157/KN.340/M/7/2015 tanggal 8 Juli 2015 kepada Presiden menyampaikan permohonan menandatangani Buku Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) Tahun 2015-2019.

Sekretaris Kabinet memberikan saran dan masukan kepada Menteri Pertanian agar KSPG 2015-2019 seyogianya ditetapkan dengan menggunakan instrumen hukum yang sesuai agar dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.

Kemudian atas usulan dari Sekretaris Kabinet kemudian Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dengan surat Nomor: 234/HK.1300/M/11/2015 tanggal 17 November 2015 kepada Presiden RI menyampaikan permohonan persetujuan izin prakarsa penyusunan Rancanga Peraturan Presiden (RPerpres) tentang kebijakan strategis Pangan dan Gizi (KSPG) 2015-2019.

Menanggapi surat Menteri Pertanian dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian dengan Memorandum Nomor: M-Ekon/11/2015 tanggal 28 November 2015 kepada Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan rekomendasi agar RPerpres KSPG 2015-2019 di singkronisasikan dengan RPerpres Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Multisektor 2015-2019.

e. **Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.**

1) **Menyiapkan bahan Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Kebakaran Hutan dan Lahan.**

Sekretraiat Kabinet pada tanggal 6 September 2015, 16 September 2015 dan pada tanggal 7 Oktober 2015, telah menyiapkan bahan Ratas untuk Presiden dengan maksud untuk mengantisipasi sejak dini potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Rekomendasi yang disarankan agar Pemerintah menerapkan kebijakan pemetaan terpadu kesatuan hidrologis gambut *(one map policy)* serta Pemerintah daerah diminta untuk memiliki *master plan* revitaliasai lahan gambut agar menjadi masukan bagi Kementerian LHK dan Kementerian Pekerjaan Umum.

2) **Penyiapan bahan wicara Presiden pada Acara Penganugerahan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015.**

Bahan wicara Presiden disiapkan Deputi Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan kepada Presiden Nomor: 221/KP.590/M/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Presiden sekiranya dapat menyerahkan langsung trofi Acara Penghargaan APN Tahun 2015 di Istana Negara.

Menindaklanjuti permohonan Menteri Pertanian tersebut, Deputi Bidang Perekonomian memberikan rekomendasi permohonan Acara

Penghargaan APN Tahun 2015 dapat dilaksanakan di Istana Negara dengan pertimbangan:

1. Pemberian Penghargaan APN Tahun 2015 diberikan oleh pemerintah kepada petani, pelaku usaha pangan, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah bertujuan sebagai sarana mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya;
2. Sebagai wujud apresiasi Presiden kepada Petani, sehingga akan termotivasi dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan.

Atas rekomendasi tersebut, maka acara penyerahan penghargaan Anugerah Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015 telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015.

Sedangkan Inti dari Bahan Wicara Presiden tersebut adalah kriteria dan jumlah para penerima penghargaan APN Tahun 2015 sebanyak 75 orang termasuk, arti penting APN sebagai bentuk apresisasi pemerintah kepada petani, pelaku usaha pangan, aparatur pemerintah, dan pejabat pemerintah yang telah berkontribusi pada pembangunan pangan, sehingga akan termotivasi dalam mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan.

3) **Penyiapan Bahan Substansi untuk Presiden RI**

Dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI menghadiri Acara Pembukaan Rembug Paripurna Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) di Wisma Haji Donohudan, Boyolali pada tanggal 6 November 2015, menyusun dan menyiapkan sebagai bahan substansi yang akan dipergunakan Presiden RI pada acara dimaksud.

f. **Pemantauan, pengamatan, penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan.**

Dengan menghadiri Sosialisasi Kerjasama Amerika-Asia Pasifik di Makassar dan Menghadiri Gelar Teknologi Pertanian Modern di Subang, Jawa Barat.

Pembukaan Gelar Teknologi Pertanian 2015 dengan Tema Modernisasi Pertanian Untuk Swasembada Pangan di Subang tanggal 20 Oktober 2015

g. **Pelaksanaan Fungsi-fungsi lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Perekonomian.**

Dengan menghadiri Workshop Keamanan Pangan Menghadapi Penerapan Perdagangan Bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Yogyakarta dan Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Implementasi kebijakan Pemerintah di Bogor.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

1. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisiensi, efektif dan tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Oleh karena itu fokus pengukuran fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi adalah setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien, artinya apabila output yang dihasilkan lebih besar dari input yang sama atau output yang dihasilkan tetap sama walau input lebih sedikit. Sementara efektifitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran *(outcome)* sesuai yang ditargetkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Perancangan RPUU Bidang Perekonomian dan dilanjutkan oleh Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Asdep 4 Dep

Ekon) dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

a. Pada tahun 2015, Asdep 4 Dep Ekon telah mendapatkan **pagu awal sebesar Rp 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah). Namun dalam rangka penghematan maka Asdep 4 melakukan ***Self Blocking*** sebesar Rp 148.460.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 14,85% , sehingga pagu pada tahun 2015 **menjadi Rp 851.540.000,-** (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

b. Dari total pagu setelah *self blocking* tersebut, **realisasi anggaran** yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah **Rp 811.764.646,-** (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam puluh enam rupiah) atau **95,33%**, dengan tingkat efisiensi anggaran mencapai **26, 89% (output rekomendasi)** dan **71,04% (output laporan)**.

c. Realisasi anggaran tahun 2015 ini **meningkat 0,46%** dari realisasi anggaran tahun sebelumnya (pagu anggaran **tahun 2014** adalah Rp 496.436.000,- dengan pagu awal sebesar Rp 600.000.000,- realisasi sebesar Rp 470.947.651,- **(94,87%)).**

Tabel 3.8

Akuntabilitas Keuangan Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian dan Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pangan, Pertanian, LH dan Kehutanan (Asdep 4 Dep Ekon) Tahun 2015.

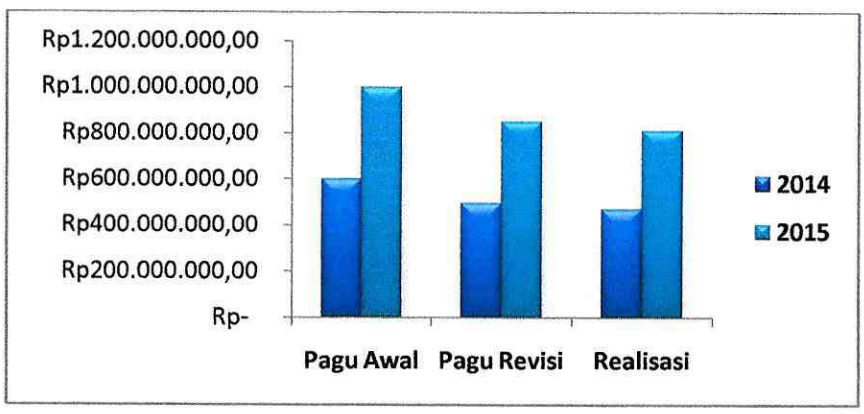

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Tahun 2014 dan Tahun 2015

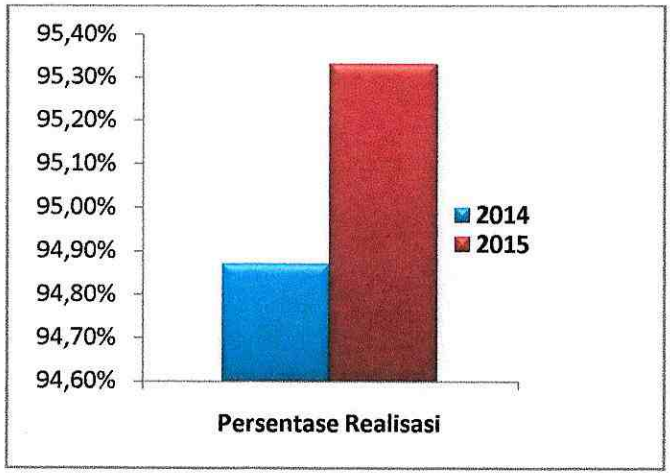

2. Penghematan dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka menghitung jumlah penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, dipergunakan rumus sebagai berikut:

a. Rumus Menghitung Penghematan Dana/Anggaran:

$$\text{Penghematan Dana} = \text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}$$

b. Rumus Menghitung Persentase Penghematan Dana/Anggaran:

$$\%\ \text{Penghematan Dana} = \frac{\text{Target Dana} - \text{Realisasi Dana}}{\text{Target Dana}} \times 100\%$$

c. Rumus Menghitung Efisiensi Penggunaan Anggaran

$$\text{Efisiensi Penggunaan Anggaran} = \frac{\text{Target Input Rata2 per Output} - \text{Realisasi Input Rata2 per Output}}{\text{Target Input Rata2 per Output}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perhitungan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Dokumen penyusunan RPUU di Bidang Perekonomian	Output	Dokumen	197 Dokumen	225 Dokumen
	Input	Rupiah	Rp. 667.534.000,-	Rp. 631.705.063,-
	Input rata2 per Output	Rupiah	Rp. 3.388.497,-	Rp. 2.477.275,-
Penghematan Dana	Rp. 35.828.937,-	**5,37 %**		
Efisiensi per Output	Rp. 911.222,-	**26,89 %**		
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PUU di Bidang Perekonomian	Outpt	Laporan	29 Laporan	98 Laporan
	Input	Rupiah	Rp. 184.006.000,-	Rp. 180.059.583,-
	Input rata2 per Output	Rupiah	Rp. 6.345.034,-	Rp. 1.837.342,-
Penghematan Dana/Anggaran	Rp. 3.946.417,-	**2,14 %**		
Efisiensi per Ouput	Rp. 4.507.692,-	**71,04 %**		

BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM ATAS CAPAIAN KINERJA

Adapun pada **periode PERTAMA**, dicantumkan ada **2 (dua) jenis *output*** yang ditetapkan terdiri dari **rekomendasi** dan **laporan** dengan masing-masing capaiannya sebanyak 197 rekomendasi dan sebanyak 29 laporan. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan (PUU) di bidang perekonomian diukur secara tepat waktu sebesar 100% (memuaskan) dan yang kemudian ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan);

b. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres), Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres), dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) di bidang perekonomian diukur secara tepat waktu sebesar 100% (memuaskan) dan yang kemudian ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan).

Sedangkan pada **periode KEDUA**, dicantumkan hanya ada **1 (satu) jenis output** yang ditetapkan, yaitu **rekomendasi**. Perubahan ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang baru dan lebih menggambarkan peran dari Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan sebuah rekomendasi kepada Pimpinan. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jumlah *Output* (rekomendasi) yang dihasilkan, bagiannya terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

a. Rekomendasi Kebijakan

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 111 rekomendasi, dengan tingkat capaian berdasarkan tepat waktu sebesar 99,10% (sangat baik) dan ditindaklanjuti sebesar 100% (memuaskan).

b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU.

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Dengan jumlah *Output* yang telah

dihasilkan sebanyak 8 rekomendasi dengan tingkat capaian berdasarkan tepat waktu maupun yang ditindaklanjuti angkanya sebesar 100% (memuaskan).

c. **Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.**

Jumlah *Output* ini merupakan keluaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam hal penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan jumlah *Output* yang telah dihasilkan sebanyak 8 rekomendasi dengan tingkat capaian untuk berdasarkan tepat waktu sebesar 87.50% (baik) maupun yang kemudian ditindaklanjuti angkanya sebesar 100% (memuaskan).

Pada Tahun 2015 sesuai dengan dokumen anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, reorganisasi yang dilakukan telah mengubah jenis *output* yang dihasilkan, **namun demikian dalam dokumen anggaran masih menggunakan nomenklatur yang lama, sehingga jumlah *output* yang dilaporkan masih berupa 2 (dua) jenis, yaitu dalam bentuk rekomendasi dan laporan**. Untuk jumlah target output berupa rekomendasi ditetapkan sebanyak **197 rekomendasi dan kemudian jumlah realisasinya sebanyak 225 rekomendasi**, sedangkan target output berupa jumlah laporan yang dihasilkan sebanyak **29 laporan dan kemudian jumlah realisasinya sebanyak 98 laporan**.

Adapun mengenai realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari **Asdep Perancangan PUU Bidang Perekonomian** maupun **Asdep Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, adalah sebesar **Rp. 811.764.646,-** (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) atau sebesar **95,32%** dari total pagu revisi Tahun 2015 sebelumnya sebesar **Rp. 851.540.000**,- (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan tingkat efisiensi anggaran mencapai **26,89 % (output rekomendasi)** dan **71,04 % (output laporan).**

B. REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka perbaikan untuk peningkatan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya.
2. Perlunya dukungan dari semua elemen keasdepan untuk kelancaran pencapaian kinerja.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ratih Nurdiati
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2015

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Ratih Nurdiati

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang perancangan peraturan perundang-undangan bidang perekonomian	1. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%
		2. Persentase penyelesaian hasil analisis atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian	1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian secara tepat waktu	100%
		2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian	Rp488.556.000,00
2. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang perekonomian	Rp19.200.000,00
3. Penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam rancangan perundang-undangan di bidang perekonomian	Rp86.337.000,00
4. Penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang perekonomian	Rp199.947.000,00
5. Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang perekonomian	Rp167.666.000,00
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan	Rp38.294.000,00
Total	Rp1.000.000.000,00

Jakarta, 30 Januari 2015

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Ratih Nurdiati

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perancangan
Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agustina Murbaningsih
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Agustina Murbaningsih	Ida Dwi Nilasari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang Perancangan PUU Bidang Perekonomian	
1. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/seminar di bidang perekonomian	Rp292.816.000,00
2. Penyiapan bahan perumusan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/diskusi/ seminar bidang perekonomian	Rp19.200.000,00
3. Penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap substansi permasalahan dalam rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/pemantauan/diskusi/seminar/ sosialisasi	Rp18.454.000,00
4. Penyusunan dan penyampaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/ diskusi/ seminar bidang perekonomian	Rp135.688.000,00

5.	Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/ diskusi/seminar/sosialisasi di bidang perekonomian	Rp121.269.000,00
	Total	Rp587,427,000.00

Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1.	Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data/pemantauan/rapat koordinasi/diskusi/seminar di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp87.481.000,00
2.	Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/seminar bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp13.854.000,00
3.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/pemantauan/diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp84.441.000,00
4.	Penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum dan analisis terhadap pemberian persetujuan atas permohonan prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/pemantauan/diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp3.600.000,00

5.	Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengumpulan data/rapat koordinasi/diskusi di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp12.000.000,00
6.	Pemantauan pengamatan, penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum melalui pengumpulan data/ rapat koordinasi/pemantauan/ diskusi/seminar/sosialisasi di bidang ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan	Rp30.336.000,00
7.	Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Perekonomian	Rp32.401.000,00
	Total	Rp264,113,000,00

Jakarta, 30 Oktober 2015

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Agustina Murbaningsih	Ida Dwi Nilasari

ASISTEN DEPUTI BIDANG KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT KABINET
2015

The 6th Meeting of Dialogue-AFOCo di Seoul, Republik Korea tanggal 22 September 2015

Meeting on Legal Scrubbing and Adoption of the AfoCO Agreement

Berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Republik Korea

Berkunjung ke kantor AFoCO

Acara COP 21 UNFCCC di Paris, Perancis tanggal 28 November – 6 Desember 2015

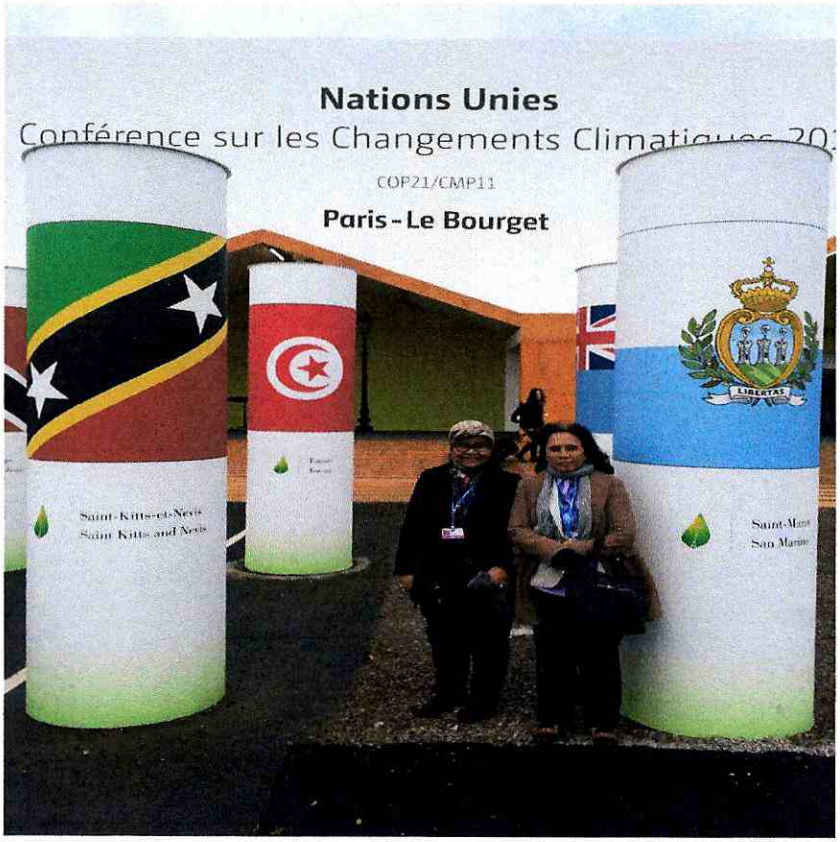

Pengawasan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 8 – 11 November 2015

Rapat Koordinasi Mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Sidang Kabinet, Rapat dan Pertemuan di Bogor tanggal 26 Oktober 2015

Rapat Pembahasan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019 di Wisma BIN, Bogor tanggal 6 - 7 November 2015

Rapat Koordinasi mengenai Akuntabilitas Penanganan di Lokasi Bencana Asap,

Tanggal 26 Oktober 2015 di Gedung BPKP Pusat Jakarta

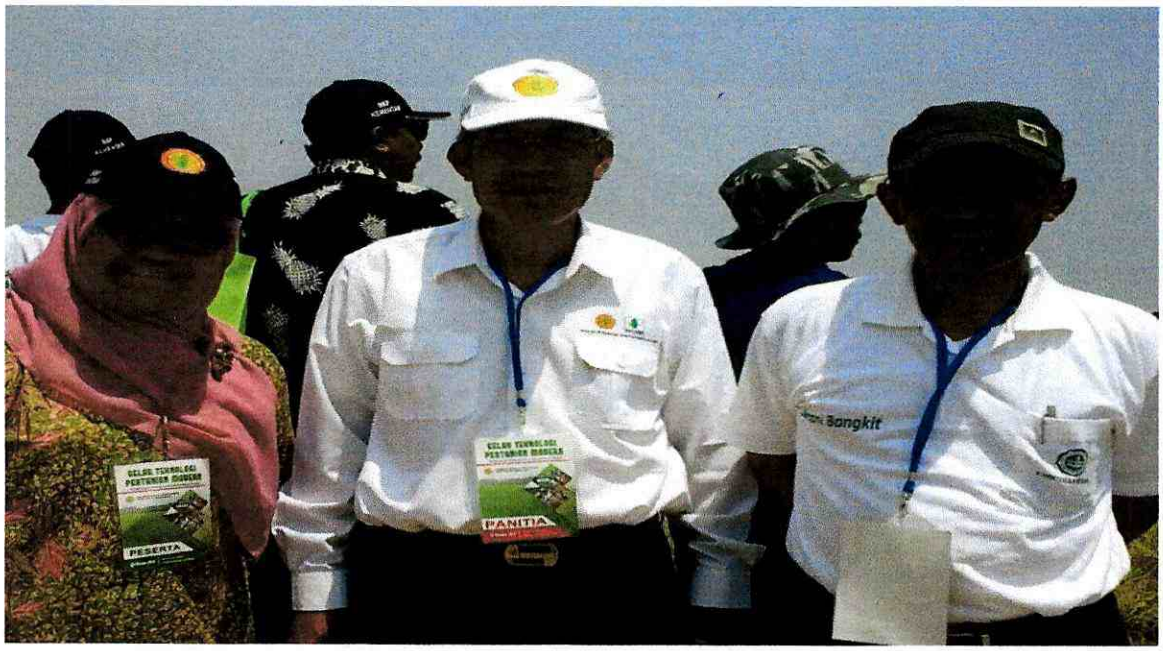

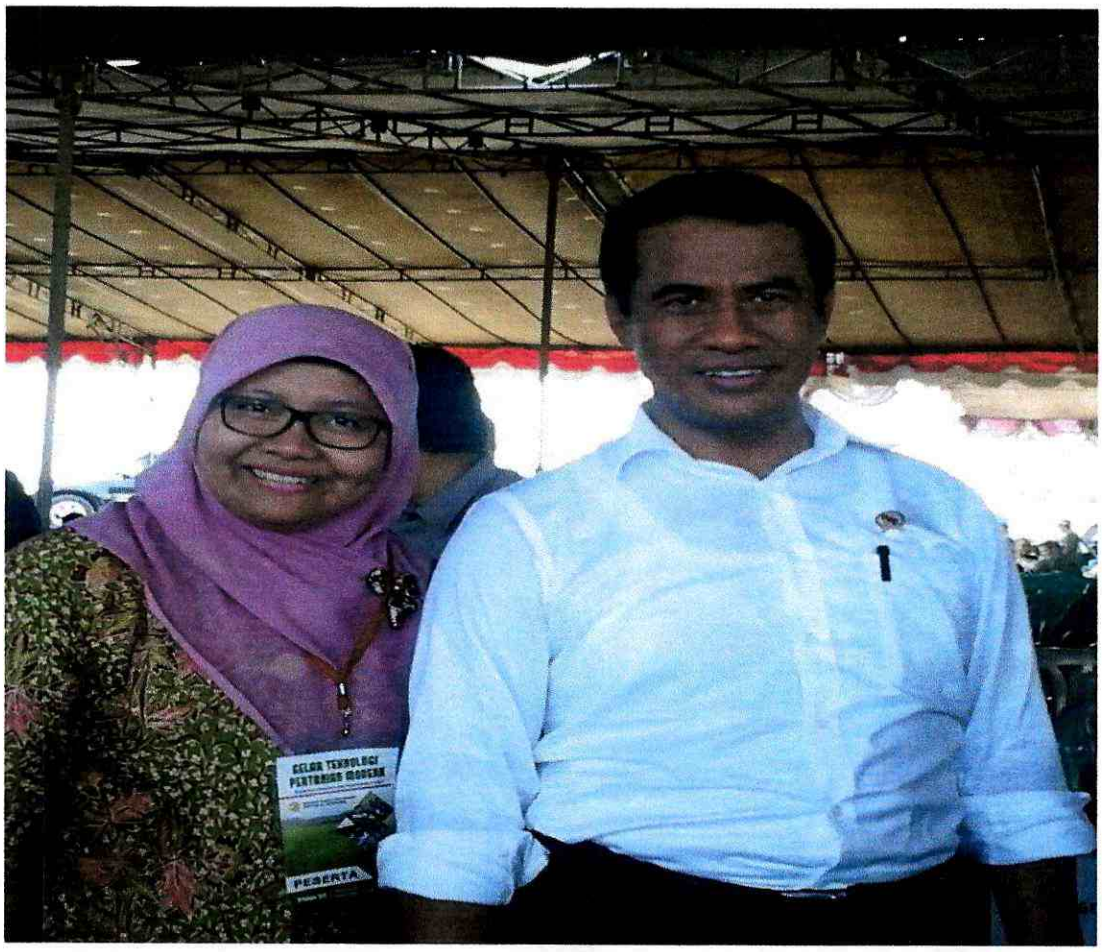

Pembukaan Gelar Teknologi Pertanian 2015 dengan Tema Modernisasi Pertanian Untuk Swasembada Pangan di Subang tanggal 20 Oktober 2015

Audiensi dengan Perum Bulog dalam rangka koordinasi penyiapan materi bahan Sidang Kabinet/Rapat/Pertemuan yang dihadiri Presiden, di Perum BULOG

Workshop Monitoring Evaluasi dan Desa Pangan Aman di Jakarta, tanggal 16-17 Nov 2015

Pengawasan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Semarang, Jawa Tengah tanggal 3 –5 November 2015

Rapat Pembahasan dan Persiapan Proses Ratifikasi HCA IUCN, AE-ACB dan AFOCo di Tanjung Pandan, Bangka Belitung tanggal 19-21 November 2015

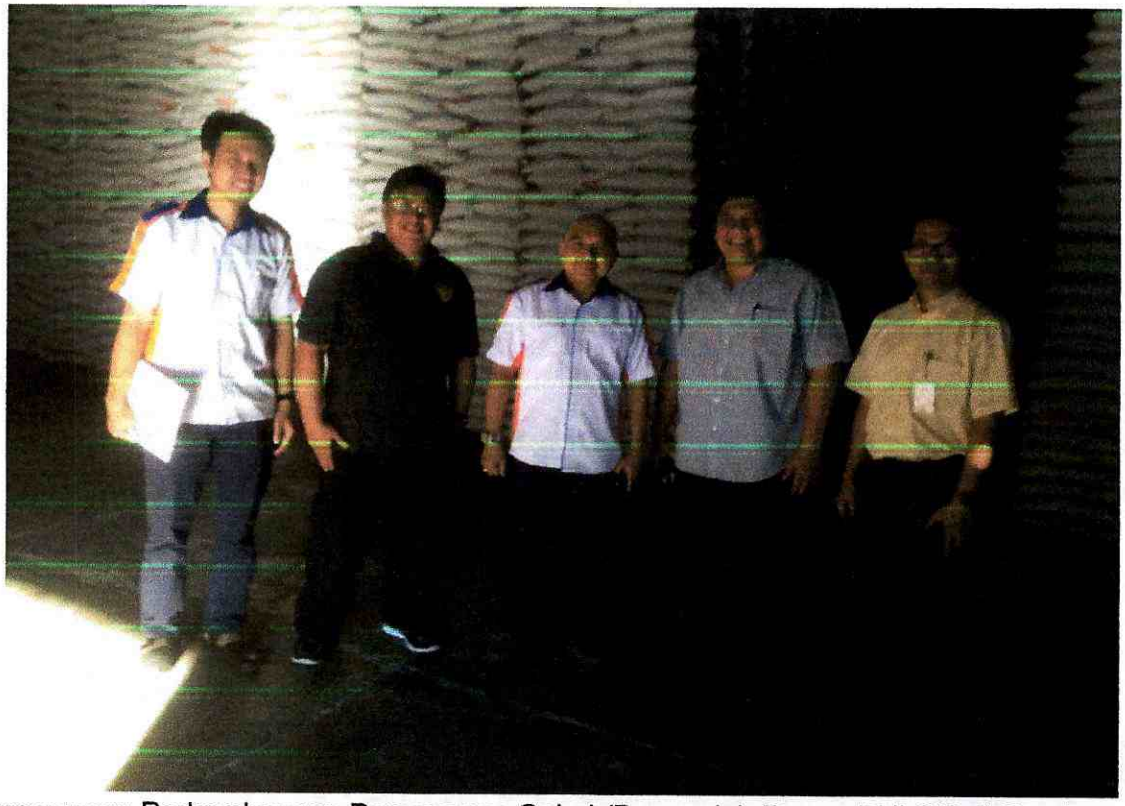

Pengawasan Perkembangan Penyerapan Gabah/Beras oleh Perum BULOG di Surabaya, Jawa Timur tanggal 18 – 20 November 2015

FGD Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan di Jakarta tanggal 20 Desember 2015

Seminar Nasional dan Talk Show, Lomba Pangan Lokal serta Festival Pangan dan Kuliner Nusantara di Yogyakarta tanggal 6-9 Desember 2015

Workshop Koordinasi Gerakan Zero Hunger Challenge di Indonesia di BBP2P Bogor tanggal 14-15 Desember 2015

Rapat Kerja dengan DPR membahas Penanganan Kabut Asap,
Tanggal 13 Oktober di Gedung DPR

Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Konsep Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Jakarta Tanggal 12 November 2015

Rapat Pembahasan RPP tentang Otoritas Veteriner di KemenHukHAM

Rapat Pembahasan RPerpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pangan dan Gizi 2015 – 2019 di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 1 Desember 2015

Rapat Finalisasi RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan di Menko Perekonomian

Rapat Pembahasan RPerpres tentang Dana Perkebunan Sawit di Menko Perekonomian

Rapat Pembahasan Usulan Pengalihan Beras Komersial menjadi PSO dan Pembahasan RPerpres tentang Penugasan Perum BULOG, di Gedung BULOG

Rapat Internal Pembuatan Database Kedeputian Bidang Perekonomian
di Sekretariat Kabinet tanggal 24 November 2015

Rapat Koordinasi Dukungan Data dan Informasi K/L Untuk Pembuatan Database Kedeputian Bidang Perekonomian di Sekretariat Kabinet tanggal 30 Desember 2015